

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan juga, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*Internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara *virtual*.

Di era globalisasi pada saat ini hampir semua wacana yang ditiupkan tidak bisa terlepas dari pengaruh adanya teknologi informasi, dan hampir semua aspek kehidupan selalu berhubungan pada perkembangan teknologi informasi. Bukti pendukungnya adalah bisa di lihat dari perkembangan teknologi *internet* yang bisa menyatukan dunia hanya ke dalam sebuah desa global. Penggunaan teknologi

informasi, komputer, dan telekomunikasi tersebut menjadi dorongan dalam perkembangan transaksi melalui *internet* sehingga tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau *online* di berbagai sektor yang dimana memunculkan istilah-istilah yaitu seperti *e-banking* (kegiatan transaksi perbankan yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan media *internet*), *e-commerce* (kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen).<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan manfaat dari *internet* bukan berarti tidak akan menimbulkan masalah, pemanfaatan jasa *internet* juga mengandung terjadinya kejahatan pada bidang transaksi elektronik salah satunya yaitu seperti kejahatan kartu kredit (*carding*), dengan *internet* untuk merusak sistem komputer lain ataupun sebagai tujuan penipuan, memperoleh akses milik orang lain, atau mengcopy data tanpa izin. Kejahatan *carding* bisa dibilang kejahatan yang tidak mengenal suatu lintas batasan negara dikarenakan tindak pidana ini bisa melibatkan banyak negara dengan *locus delicti* kejahatan yang bisa terjadi dimana saja serta korbannya ada di suatu tempat lain atau negara lain.<sup>2</sup>

Pelaku kejahatan kartu kredit ini jauh dari keberadaan ruang publik yang dalam artiannya pelaku jauh dari interaksi dengan masyarakat luas atau dalam kata lain pelaku ini berada diruangan yang khusus, di samping hal tersebut tindak kejahatan ini dilakukan secara *virtual* (maya) ia tidak tampak secara fisik.<sup>3</sup> Dengan adanya kondisi ini membuat lokasi jadi sulit untuk ditentukan ketika dari negaranya, data warga negara asing yang dicuri oleh pelaku. Membuat penyidik juga mengalami kesulitan untuk mencari saksi yang mendengar dan melihat secara langsung kejadian, hambatan lain yaitu timbul dari mengumpulkan sebuah alat bukti, pengumpulan alat bukti tersebut

---

<sup>1</sup> Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Surabaya: Media Nusantara Creative, 2016, hlm. 5

<sup>2</sup> Reda Manthovani, *Problematika & Solusi Penanganan Kejahatan Cyber Crime*, Jakarta: Malibu, 2006, hlm. 21.

<sup>3</sup> H. Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Malang: Refika Aditama, 2005, hlm. 87

memakan biaya yang tidak murah disebabkan wajib menggunakan suatu teknologi yang memenuhi dan dapat dioperasikan oleh sumber daya manusia yang sudah ahli.

Berbeda dengan kejahatan konvensional lain seperti mencuri secara langsung, Tempat Kejadian Perkara (TKP) bisa diketahui dengan secara jelas, seperti lokasi keberadaan terakhir dari barang yang dicuri, penyidik pun bisa langsung untuk mengevakuasi TKP serta melakukan penyidikan langsung mengumpulkan alat atau barang bukti maupun petunjuk dan juga memanggil pihak dari sebuah laboratorium forensik guna keperluan pencarian sidik jari, penyidik pun bisa melakukan pencarian informasi dari saksi yang terdapat di sekitar TKP<sup>4</sup>

*Carder* sebutan orang yang melakukan *carding* dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada salah satunya *phising*, teknik tersebut yang digunakan oleh para *carder* ini bertujuan untuk memperoleh data-data kartu kredit dengan mengarahkan korban untuk masuk ke sebuah *website* jebakan yang sudah dibuat terlebih dahulu dengan menyerupai *website* aslinya, biasanya para *carder* ini melakukan *phising* dengan mengirimkan sebuah email kepada para korbannya. Setelah mendapatkan data-data dari kartu kredit korban, *carder* akan membelanjakannya di toko *online* yang diinginkannya atau menjual nomor kartu kredit berserta data-datanya tersebut kepada orang lain melalui *platform* media sosial seperti *facebook*, *twitter* dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Kejahatan *cyber crime* yang menargetkan aktivitas transaksi tersebut menyebabkan rasa kekhawatiran bagi masyarakat mengenai keselamatan dan keamanan mereka, tentunya diperlukan payung hukum untuk masyarakat yang melakukan aktivitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian lahir pemikiran yang dilandasi atas 3 konsep

---

<sup>4</sup> Qurrotul Aini & Aris Hardianto, "Hasil Cetak Informasi Elektronik Pada Website Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana Carding", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol 1, No 3, November 2019, hlm. 197

<sup>5</sup> Novryan Alfin Kurniawan, "Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Tahun 2014, hlm. 6

yaitu: Pertama, harus adanya suatu kepastian hukum terhadap para pelaku yang melakukan kegiatan di dunia maya karena saat itu tidak ada aturan hukum yang memadai, kedua, upaya dalam mengantisipasi dari suatu akibat yang bisa ditimbulkan terhadap penggunaan teknologi informasi, Ketiga, adalah terdapat sebuah aktivitas dari perdagangan bebas.<sup>6</sup>

Pihak berwajib merespon hal tersebut dengan melakukan suatu upaya dari adanya perkembangan teknologi informasi, fokusnya mengenai hal penggunaan teknologi informasi, aturan hukum maupun pelaksanaannya supaya aktifitas dalam menggunakan teknologi informasi bisa dilakukan secara aman dan nyaman untuk masyarakat yang akan menggunakannya serta mengurangi dampak negatif dari penggunaannya.

Pihak berwajib berdasarkan dari hal tersebut melakukan inisiatif untuk mengajukan suatu rancangan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi maupun mencakup aktifitas-aktifitas di dalam menggunakan teknologi informasi. Oleh sebab itu, pemerintahan Republik Indonesia pada Departemen Komunikasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika melakukan pembuatan suatu rancangan mengenai peraturan kegiatan dalam menggunakan teknologi informasi. Dengan macam-macam permasalahan yang telah dilewati sehingga pada akhirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut disahkan dan diundangkan.

Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diberlakukan mulai pada tanggal 21 April 2008, perkembangan terakhirnya ialah telah adanya revisi yang dilakukan oleh lembaga legislatif dengan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik. Undang-undang ini memberikan sebuah harapan agar bisa mencegah suatu kejahatan di dalam dunia

---

<sup>6</sup> Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 4

siber dimana dengan menerapkan sanksi pidana untuk para pelaku yang melakukan aktivitas yang secara hukum sudah bertentangan pada aturan yang berlaku.<sup>7</sup>

Pelaku-pelaku kejahatan *cyber crime* tidak pernah jera dalam melakukan kejahatan tersebut walaupun sudah terdapat sanksi pidana yang mengaturnya, bisa dilihat dari data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan terdapat 23% dari total serangan siber yang ada di Indonesia pada tahun 2020 pada sektor keuangan, di sisi lainnya yaitu periode semester 1-2020 hingga semester 1-2021, Otoritas Jasa Keuangan mendapatkan 7,087 laporan dari kasus *fraud* dalam industri perbankan. Sekitar 71.6% terjadi kasus dalam bank umum milik pemerintah, 28% pada bank swasta, serta 0,3% pada bank asing. Terdapat total dari kerugian yang dialami pada perbankan atas kasus kejahatan siber periode tersebut mencapai Rp246,5 miliar. Dari sisi nasabah kerugian yang tercatat yaitu sebesar Rp11,8 miliar.<sup>8</sup>

Kejahatan Kartu Kredit (*carding*) dikategorikan sebagai *cyberfaud* yang dikenal sebagai penipuan didunia maya karena aksi kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku ini menggunakan cara yang sulit sekali untuk dilacak maupun ditangkap. Karena para pelaku kejahatan tersebut melakukannya hanya cukup dengan sebuah komputer yang bisa dilakukan di tempat mana saja tanpa seseorang yang mengetahuinya. Dilihat secara fakta sosial kejahatan ini tidak adanya kekacauan yang diakibatkan dari perbuatan ini, namun dari segi *materill* kejahatan ini menimbulkan kerugian yaitu para pelaku *carding* ini mencuri *exp-date*, *cvv*, dan nomor kartu kredit elektronik korban.<sup>9</sup>

Penegakan hukum kejahatan *carding* di Indonesia terhadap pemidanaan pelaku-pelakunya ini bisa dijerat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>8</sup> Anonim, "Webinar Nasional: Tantangan Era Digital Santernya Kasus Fraud Di Industri Jasa Keuangan Indonesia", <https://law.ui.ac.od/webinar-nasional-tantangan-era-digital-santernya-kasus-fraud-di-industri-jasa-keuangan-indonesia/>, diakses pada 27 Maret 2022 pukul 23.03

<sup>9</sup> Indah Novita Sari, Ed, "Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (Carding) Terhadap Putusan Pengadilan", *Bhirawa Law Journal*, Vol 1, No 1, Mei 2020, hlm. 25-22

Elektronik pada BAB VII mengenai “perbuatan yang dilarang” salah satunya dengan Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 48 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)<sup>10</sup>

Banyak kasus-kasus kejahatan *carding* yang telah terjadi di Indonesia salah satunya yaitu pada Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk di dalam kasus tersebut terdakwa yang seorang pria dengan nama Faisal Umar Firmansyah Bin Farid Firmansyah melakukan kejahatan *carding* dengan berbelanja sebanyak 9 (sembilan) Iphone 12 Pro dengan menggunakan kartu kredit yang bukan miliknya alias orang lain tanpa seizin dari pemilik sah. Dimana perbuatan pelaku *carding* dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 48 Ayat (1) mengenai pidanaan yang akan didapatkan oleh pelaku kejahatan *carding* tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka disusun karya tulis dalam skripsi ini dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA (CYBER CRIME CARDING) DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT MILIK ORANG LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE”**

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm. 156

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana *carding* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* khususnya *carding*?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang terdapat di penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemidanaan yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana *carding* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* khususnya *carding*.

### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini bisa memberikan kegunaan, baik teoretis dan praktis:

1. Kegunaan Teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah dan memperluas perkembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan peneliti lainnya di dalam hukum pidana terutama mengenai pertimbangan hakim terhadap pemidanaan kasus *cyber crime* berupa *carding* yang bisa mengakibatkan kerugian pada seseorang atau penerbit kartu kredit tersebut dan faktor penghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* khususnya *carding*

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk bisa menjadi sumbangan pemikiran atau menjadi salah satu referensi bagi akademisi yang sedang melakukan penelitian dan bisa memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam memberikan sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan *cyber crime* khususnya *carding*

### 1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Kerangka Pemikiran

#### 1.4.1 Kerangka Konseptual

- A. Transaksi Elektronik: adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- B. Sistem Elektronik: adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik<sup>11</sup>
- C. *Internet*: adalah suatu jaringan yang ada dikomputer dalam skala global, dimana komputer yang satu dengan yang lainnya terhubung untuk kepentingan komunikasi serta informasi.<sup>12</sup>
- D. *Carding*: merupakan kegiatan transaksi elektronik yang menggunakan kartu kredit milik orang lain secara *illegal* dengan memanfaatkan fasilitas internet dalam mengembangkan teknologi informasi yang bertujuan menyebabkan rusaknya lalulintas maya untuk demi terwujudnya tujuan pelaku yaitu keuntungan dengan merugikan orang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1

<sup>12</sup> Berto Nadeak, *Ed*, "Perancangan Aplikasi Pembelajaran Internet Dengan Menggunakan Metode Computer Based Instruction", *Jurnal Riset Komputer*, Vol 3, No 4, Agustus 2016, hlm. 56

<sup>13</sup> Pahlevi Witantra, "Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Korban Kejahatan *Carding* Dan Dasar Hukumnya", <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=66>, Di akses pada 13 Oktober 2022 pukul 19.00



- E. *Phising*: adalah suatu perbuatan untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target, *phising* biasanya sering digunakan pada email, dimana penyebaran melalui email ini dilakukan untuk memberikan informasi yang mengarah ke halaman palsu untuk maksud menjebak korban sehingga akun target didapatkan.
- F. Pelaku: Menurut ilmu hukum pidana pelaku yaitu barang siapa yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari suatu tindak pidana yang sebagaimana unsur-unsur itu telah dirumuskan pada undang-undang. Unsur tersebut terdapat pada Buku Kesatu KUHP dalam pasal 55 Ayat (1) sebagai berikut : “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”<sup>14</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Teoretis

Kerangka Teoretis yaitu teori-teori atau asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan landasan berfikir sebagai kerangka referensi dalam membahas dan menganalisis masalah hukum sebagai pelaksanaan suatu penelitian yang sudah dirumuskan.

##### a. Teori Negara Hukum

Aristoteles seseorang yang ahli pikir dari Yunani mempunyai pendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Menurut Aristoteles yang memerintah suatu negara sebenarnya bukan manusia melainkan pikiran yang adil dengan terpancarnya kesadaran etik tinggi untuk menjadikan kehidupan pada masyarakat sebagai suatu kehidupan yang baik, disini pikiran yang adil tertuang berbentuk peraturan hukum, dan penguasa di dalam suatu negara hanya memegang hukum serta keseimbangannya saja.<sup>15</sup> Teori negara hukum tersebut dengan

<sup>14</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Deepublish, 2019, hlm.75

<sup>15</sup> Maleha Soemarsono, “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara”, *Jurnal Hukum & Pembangunan Ke 37*, No 2, April-Juni 2007, hlm 305

kaitannya pada permasalahan yang dikaji pada penulisan skripsi ini adalah teori negara hukum Aristoteles menekankan pentingnya penerapan hukum yang secara adil dan konsisten, dalam kasus kejahatan *carding* seseorang yang menggunakan komputer guna tindakan ilegal contohnya penipuan, pencurian identitas yang dilakukan secara *online*. Maka penerapan hukum yang adil menjadikan suatu prinsip utama, setiap orang yang telah terlibat dalam kejahatan *carding* wajib ditangani sesuai pada prosedur hukum yang berlaku.

b. Teori Tindak Pidana

1. Menurut Utrecht tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum (*normovertreding*), yang dilakukan karena adanya kesalahan yaitu pelanggaran dan wajib diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum. Suatu tindak pidana meliputi pelanggaran kepada norma maupun kaidah hukum yang sudah ditentukan dalam masyarakat<sup>16</sup>
2. Menurut Van Hattum sebagaimana dikutip oleh Utrecht, yaitu tindak pidana merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang bisa dihukum (*feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*). Dengan demikian tindak pidana berkaitan dengan perbuatan dan pidanaan, tetapi tidak dijelaskan secara eksplisit, hubungan antara pidana dengan pertanggungjawaban pidana<sup>17</sup>

Dalam konteks tindak kejahatan *carding* teori tindak pidana bisa dibilang berkaitan pada permasalahan yang dikaji pada penulisan skripsi ini. dengan bisa membantu untuk menganalisa dan membuktikan suatu tindakan tertentu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada, Contohnya pada teori tindak pidana Utrecht dapat memperkuat pembuktian bahwa penggunaan informasi kartu kredit yang telah dicuri merupakan perbuatan yang melanggar hukum

---

<sup>16</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 26


<sup>17</sup> *Ibid*

c. Teori Pidanaan

1. Menurut J. D Mabbot pidanaan adalah akibat yang wajar dengan disebabkan bukan dari hukum melainkan dari adanya pelanggaran suatu aturan. Artinya bahwa jahat atau tidak jahatnya seseorang bila telah melakukan pelanggaran hukum, maka orang tersebut wajib dipidana.
2. Menurut Andi Hamzah pidanaan merupakan sebagai suatu sanksi untuk menderitakan atau nestapa yang dengan sengaja di timpakan pada seseorang, artinya pengertian pidanaan tersebut bisa diartikan sebagai sebuah penghukuman.

Dalam tindak kejahatan *carding* teori pidanaan ini berkaitan dengan penulisan pada skripsi ini yang berguna untuk memberikan penghukuman yang tegas terhadap para pelaku tindak kejahatan *carding* dengan fungsi sebagai sinyal memberikan efek jera terhadap pelaku dalam melakukan kejahatan yang serupa.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang *carding* sudah banyak dilakukan penelitian oleh kebanyakan orang, namun terdapat perbedaan mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti mempunyai perbedaan yang substansial antara karya tulis peneliti pada saat ini dengan karya penulis milik orang lain, adanya penelitian terdahulu menambah bahan referensi karena semua konstruksi yang berhubungan pada penelitian sudah tersedia. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Pertama dilakukan oleh Victor Ardi Asmara, NPM 5116500205. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal, judul penelitian skripsi yang dilakukan oleh Victor Ardi Asmara adalah Analisis Kejahatan *Carding* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* Dalam Hukum Pidana Indonesia rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan kejahatan *carding* di dalam hukum pidana indonesia serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan *carding*, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan kejahatan *carding* dalam hukum pidana indonesia dan mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan *carding*. Penelitian yang dilakukan oleh Victor Ardi Asrama lebih berfokus kepada pengaturan *carding* di indonesia berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan penanggulangan kejahatan *carding* tersebut, Sedangkan perbedaannya terhadap skripsi penulis lebih befokus kepada Apa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana *carding* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apakah faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* khususnya *carding*.

Penelitian Kedua dilakukan oleh Akhdiyat Mubaraq, NPM B11114006, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Judul penelitian skripsi yang dilakukan oleh Akhdiyat Mubaraq adalah Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet Atau *Carding* Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/PN. Wns). Rumusan masalah yang dikaji pada penelitian skripsi tersebut adalah Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana peretasan kartu kredit melalui

internet atau *carding* terhadap warga negara asing dari prespektif hukum pidana dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing pada putusan nomor 102/Pid.Sus/PN. Wns., pada penelitian yang dilakukan oleh Akhdiyati Mubaraq lebih berfokus kepada warga negara asing yang menjadi korban *carding*. Sedangkan perbedaannya terhadap skripsi penulis lebih berfokus kepada Apa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana *carding* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apakah faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* khususnya *carding*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Bayu Septya Yuda, NPM 151201124. Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Judul penelitian skripsi yang dilakukan oleh Bayu Septya Yuda adalah Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi Kartu Kredit (*Carding*) Pada Transaksi Online. Rumusan masalah yang dikaji pada penulisan skripsi tersebut adalah bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi kartu kredit (*carding*) serta apakah faktor penghambat aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya pencurian data pribadi kartu kredit (*carding*). Walaupun skripsi Bayu Septya Yuda terdapat kemiripan pada rumusan masalah yang kedua dengan rumusan masalah penulis, tetapi ada pembedanya. Dimana rumusan masalah penulis yang pertama adalah Apa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana *carding* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang kedua rumusan masalah pada skripsi Bayu Septya Yuda membahas faktor penghambat dari segi aparat penegak hukum dalam menanggulangi pencurian data pribadi kartu kredit sedangkan rumusan masalah penulis yang kedua membahas Apakah faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* khususnya *carding*.

Penelitian Keempat dilakukan oleh Lanang Pramudianto Dias, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul penelitian skripsi yang ditulis oleh Lanang Pramudianto Dias adalah Kajian Hukum Terhadap Pelaku

Kejahatan Kartu Kredit (Carding) Atau Uang Elektronik Berbasis Kartu (Studi Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg). Rumusan masalah yang dikaji pada penulisan skripsi tersebut adalah bagaimana aturan hukum yang dipakai untuk menangani kejahatan carding dalam Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg, bagaimana faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan *carding* dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan *carding*. Penelitian yang dilakukan oleh Lanang Pramudianto Dias lebih tefokus kepada putusan pengadilan, penyebab kejahatan carding dan upaya penanggulangannya. Sedangkan skripsi penulis berfokus kepada apa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana *carding* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apakah faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* khususnya *carding*.

Penelitian Kelima dilakukan oleh M. Rizza Addi Sulha NPM. 1502026058 Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Judul penelitian skripsi yang ditulis oleh M. Rizza Addi Sulha adalah Tindak Pidana *Carding* Dalam *Cyber Crime* Menurut Hukum Pidana Islam. Rumusan masalah yang dikaji pada penulisan skripsi tersebut adalah bagaimana pandangan Hukum Pidana Positif pada kejahatan *carding* di dalam *cyber crime* dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kejahatan *carding* dalam *cyber crime*. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rizza Addi Sulha lebih terfokus kepada pandangan kejahatan *carding* yang dilihat dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan skripsi penulis lebih berfokus kepada apa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana *carding* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apakah faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* khususnya *carding*.

## **1.6 Metode Penelitian**

Istilah dari “penelitian hukum” ini mempunyai dua kata, yaitu “penelitian” dan “hukum”. Kata “penelitian berasal dari “teliti” yang artinya adalah suatu tindakan yang penuh kehati-hatian serta kecermatan, sedangkan kata “hukum” artinya adalah

sangat beragam dengan sesuainya sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. Secara sederhana maupun netral, hukum ini bisa menjadi arti sebagai suatu norma yang dibentuk, ditegakkan dan diakui oleh otoritas kekuasaan publik untuk mengatur negara beserta masyarakat, ditegakkan dengan adanya sebuah sanksi. Objek dari kajian ilmu hukum sesungguhnya adalah norma, dan bukan dari sikap maupun suatu perilaku yang ada di manusia, seperti yang dijadikan objek kajian yaitu psikologi, ekonomi, dan politik<sup>18</sup>

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data bersifat sekunder seperti buku-buku, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan berupa pendapat sarjana serta selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi objek di dalam penelitian.<sup>19</sup> Seperti yang sudah dijelaskan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian yang ada di skripsi ini menggunakan berbagai data seperti perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bahan untuk mengkaji terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Sehubungan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini menganalisa dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, dokumen, putusan pengadilan dan regulasi yang berhubungan dengan suatu isu hukum (permasalahan) yang sedang dihadapi. Dengan dilakukannya pendekatan ini

---

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm 1

<sup>19</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Jambi: Alfabeta, 2016, hlm. 27



harapan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi.<sup>20</sup>

### 1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada melalui literatur kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Data sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer: secara singkat, bahan hukum yang bersifat *otoritatif* maksudnya mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan-putusan hakim. Seperti peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Pengadilan 345/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.
- 2) Bahan Hukum Sekunder : adalah bahan yang mempunyai fungsi yaitu sebagai pendukung atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi artikel, buku dan jurnal yang pastinya relevansi dengan masalah di dalam penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier: bahan hukum ini berfungsi sebagai penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus, pemanfaatan internet dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik atau objek di dalam penelitian.<sup>21</sup>

### 1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini terdapat bahan-bahan hukum yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, artikel, putusan hakim dan lain sebagainya yang relevansi dengan adanya suatu yang akan diteliti yaitu permasalahan dengan melakukan pengkajian, membaca dan memahami, maka dalam hal ini penulis

---


<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Fajar Interpratama Offser, 2005, hlm. 93

<sup>21</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm. 68

menggunakan teknik pengumpulan bahan dari studi kepustakaan atau juga studi dokumen sebagai proses mencapai tujuan tersebut.

### **1.6.5 Metode Analisis**

Setelah berhasil dikumpulkan bahan-bahan hukum yang ada melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta sistematisasi untuk klasifikasi bahan hukum yang sesuai dengan topik dan objek permasalahan penelitian.<sup>22</sup> Kemudian di analisis dengan menggunakan metode pengkajian deskriptif-analitis, merupakan metode yang ditujukan untuk menjelaskan data sekunder yang sudah diperoleh di dalam penelitian secara sistematis, cermat dan jelas serta menganalisis konsep-konsep hukum



---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 67